

Komparasi Hak Waris Pada Anak Adopsi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata

¹Mahesa Arya Pratama, ²Yosua Parulian Pardede, ³Jesika Bonita Sibarani, ⁴Intan Gloria Mawar Silangit

¹⁻⁴ Universitas Maritim Raja Ali Haji

Alamat: Jl. Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 29115

Korespondensi penulis: pratamamahesa45@gmail.com

Abstract. *This study examines the comparison of inheritance rights of adopted children from the perspective of Islamic law and civil law in Indonesia. The background of the research is the importance of a clear understanding of the legal status of adopted children, given the growing number of couples adopting children because of the inability to have children. The aim of this study is to explain and compare the inheritance rights of adopted children in both legal systems. The method used is normative research with legislative approaches, examining regulations, laws and related regulations. The results of research show that in Islamic law, the adopted child is not entitled to inherit property from the foster parent because there is no national relationship, but can be given property through a will with a maximum of 1/3 of the inheritance. The implications of these findings are the need for harmonization of laws and policies that can provide legal certainty and justice for adopted children in Indonesia, accommodating the differences between the two legal systems.*

Keywords: *Adoption, Civil Law, Islamic Law, Inheritance.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji perbandingan hak waris anak adopsi menurut perspektif hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia. Latar belakang penelitian adalah pentingnya pemahaman yang jelas mengenai status hukum anak adopsi, mengingat semakin banyaknya pasangan yang mengadopsi anak karena ketidakmampuan memiliki anak kandung. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan membandingkan pengaturan hak waris anak adopsi dalam kedua sistem hukum tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, anak adopsi tidak berhak mewarisi harta dari orang tua angkat karena tidak ada hubungan nasab, namun dapat diberikan harta melalui wasiat wajibah maksimal 1/3 dari harta warisan. Sebaliknya, dalam hukum perdata, anak adopsi berhak mewarisi harta orang tua angkatnya dengan status setara anak kandung setelah melalui proses legalisasi adopsi. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya harmonisasi hukum dan kebijakan yang dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi anak adopsi di Indonesia, mengakomodasi perbedaan yang ada antara kedua sistem hukum tersebut.

Kata kunci: Adopsi, Hukum Islam, Hukum Perdata, Waris.

LATAR BELAKANG

Sebuah pernikahan menjadi momen yang paling didambakan bagi setiap individu dimana kegiatan ini bertujuan untuk menyatukan dua insan manusia secara sah di mata hukum maupun agama. Kegiatan ini diharapkan mampu memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, biologis maupun sosial melalui kehidupan rumah tangga. Tak hanya itu, pernikahan juga dipandang sebagai sebuah ibadah yang terpanjang di dalam hidup yang bisa menjadi gudang bagi segala pahala.

Setiap pasangan yang menikah umumnya mengharapkan kehadiran anak sebagai penerus keluarga. Namun, tidak semua pasangan diberikan keberuntungan untuk memiliki anak kandung karena berbagai alasan medis atau situasional. Oleh karena itu, banyak pasangan yang memilih untuk mengangkat atau mengadopsi anak sebagai alternatif untuk melengkapi keluarga mereka. Hal ini yang membuat pengangkatan anak atau adopsi anak menjadi fenomena yang kini lumrah terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia.

Bicara mengenai adopsi atau pengangkatan anak di Indonesia, ketentuan tersebut telah secara tegas dan jelas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Regulasi-regulasi ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak serta menjamin kesejahteraan mereka dalam lingkungan keluarga yang baru.

Namun, permasalahan sering kali muncul ketika salah satu atau kedua orang tua angkat meninggal dunia. Pertanyaan yang muncul ialah bagaimana hak waris anak angkat tersebut diatur? Dalam konteks hukum Indonesia, warisan diatur oleh beberapa sistem hukum, diantaranya hukum Islam dan Hukum Perdata. Kedua sistem hukum ini memiliki perbedaan mendasar dalam mengatur hak waris, termasuk hak waris bagi anak angkat.

Dalam perspektif hukum Islam, adopsi tidak mengubah status nasab (garis keturunan) anak, sehingga anak angkat tidak berhak atas warisan dari orang tua angkatnya. Namun, orang tua angkat dapat memberikan wasiat atau hibah kepada anak angkat mereka sebagai bentuk penghargaan dan kasih sayang. Berbeda dengan itu, dalam sistem hukum perdata, anak angkat memiliki hak waris yang sama dengan anak kandung setelah melalui proses legalisasi adopsi yang diakui oleh negara.

Pengaturan hak waris ini menjadi sangat krusial mengingat semakin banyaknya pasangan yang memilih untuk mengadopsi anak. Perbedaan antara hukum Islam dan hukum perdata dapat menimbulkan kebingungan dan potensi konflik hukum ketika pembagian warisan terjadi. Oleh karena itu, studi komparatif mengenai hak waris pada anak adopsi berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia menjadi sangat penting. Penelitian ini tidak hanya akan memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai posisi hukum anak adopsi, tetapi juga dapat menjadi dasar untuk rekomendasi kebijakan yang lebih harmonis dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan demikian, melalui studi komparatif ini, diharapkan dapat ditemukan titik temu atau solusi yang dapat mengakomodasi perbedaan-perbedaan yang ada serta memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi anak adopsi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan meninjau semua peraturan hukum dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang dibahas. Penulis menggunakan sumber bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum mengikat, seperti peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, hasil penelitian dalam jurnal, dan artikel ilmiah. Penelitian ini berfokus pada perbandingan hak waris anak adopsi dari perspektif hukum perdata dan hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hak Waris Anak Adopsi menurut Hukum Islam (*Fikih Mawaris* dan Kompilasi Hukum Islam)

Konsep Hak Waris Dalam Hukum Islam

Hukum Kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Dalam literatur hukum Islam, terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut Hukum Kewarisan Islam, seperti *farā'idh*, *fikih mawaris*, dan *fikih mawaris*. Istilah *fikih mawaris* terdiri dari rangkaian kata “fikih” dan “mawaris”. Kata fikih secara etimologis berarti “paham yang mendalam”. Secara istilah fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang *tafshīli*. Kata “ilmu” digunakan dalam definisi ini karena fikih memang merupakan sejenis pengetahuan, meskipun tidak sama dengan ilmu dalam pengertian umum. Fikih bersifat *zhanni* karena merupakan hasil ijtihad dari seorang mujtahid dengan *zhannya*, sedangkan ilmu tidak bersifat *zhanni*. Namun, karena *zhan* dalam fikih ini kuat, ia dianggap mendekati ilmu, sehingga dalam definisi ini, kata “ilmu” juga digunakan untuk fikih. Adapun kata mawaris berasal dari *اثرو – ثروى – ثاريم*. *Mirāts* merupakan bentuk tunggal dari *mawārits*, yang bermakna *maurūts* (harta yang diwariskan).

Menurut kesepakatan para ulama terdapat tiga rukun yang harus dipenuhi dalam hal mewarisi, yang mana jika salah satu dari rukun waris ini tidak ada maka tidak akan terjadi pembagian warisan. Tiga rukun tersebut diantaranya. Pewaris (*Muwarris*): Orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan untuk dibagi-bagikan kepada para ahli waris.

- a. Ahli Waris (Waris): Seseorang atau sekelompok orang yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab) atau ikatan pernikahan, atau lainnya, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- b. Harta Waris (*Maurus*): Harta benda atau hak-hak yang mungkin diwariskan kepada ahli waris oleh pewaris yang akan diwarisi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat.

Selain itu terdapat syarat-syarat waris yang harus dipenuhi dalam hal mewaris, keempat syarat tersebut adalah:

- a. Pewaris telah benar-benar meninggal dunia. Hal ini dapat dibuktikan secara nyata maupun berdasarkan hukum/putusan hakim.
- b. Masih terdapat ahli waris yang masih hidup ketika si pewaris meninggal dunia.
- c. Seluruh ahli waris telah diidentifikasi dengan jelas, termasuk status mereka terhadap pewaris serta jumlah bagian warisan yang akan diterima masing-masing.

Syari'at Islam juga telah menetapkan bahwa ada tiga sebab yang memungkinkan seseorang memperoleh harta warisan, yaitu:

- a. Sebab mewarisi karena *sabab*
 1. Perkawinan yang sah
 2. *al-wala'* yakni kekerabatan karena sebab hukum karena membebaskan budak, disebut juga *wala al-'itqi* dan *wala an-ni'mah*.
- b. Sebab mewarisi karena *nasab* (hubungan kekerabatan atau hubungan darah)

Meskipun ada sebab untuk mewaris, rukun kewarisan telah terpenuhi, dan syarat kewarisan sudah dipenuhi, belum tentu seseorang akan menikmati bagian hak warisan. Masih ada satu faktor penting yang harus diperhatikan, yaitu apakah terdapat penghalang untuk mewaris atau tidak. Dalam hukum kewarisan Islam terdapat empat penghalang mewaris, yaitu:

- a. Pembunuhan

Para ulama sepakat bahwa seorang ahli waris yang membunuh pewarisnya, pada dasarnya, tidak berhak menerima warisan dari pewaris yang telah dibunuhnya, Kecuali kaum khawarij. Namun karena pembunuhan terdapat berbagai macam jenisnya, para ahli hukum Islam (fuqaha) memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan klasifikasi dari setiap jenis pembunuhan tersebut.

Sebagai contoh, Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa setiap tindakan pembunuhan menghalangi pelaku untuk mewarisi, bahkan jika pembunuhan tersebut dilakukan oleh anak kecil atau orang dengan gangguan jiwa. Hal ini tetap berlaku meskipun pembunuhan

dilakukan secara sah menurut hukum, seperti dalam kasus had atau qishash, atau jika pelaku memberikan kesaksian palsu yang menyebabkan pewaris dijatuhi hukuman mati, atau bahkan hanya menyetujui kesaksian saksi lain dalam pelaksanaan qishash atau hukuman mati.

Lain halnya dengan pendapat para ulama Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa pembunuhan yang dapat menggugurkan hak waris adalah semua jenis pembunuhan yang wajib membayar *kafarah*. Adapun pembunuhan dengan sangsi *kaffarah* adalah:

1. Pembunuhan tidak sengaja, pembunuhan ini dapat terjadi karena kesalahan dalam perbuatan dan dapat pula terjadi karena kesalahan dalam tujuan. Sebagai contoh, Jika seseorang menembak orang lain yang dikiranya binatang buruan, dan orang tersebut meninggal akibat tembakan itu, maka pelaku dianggap telah melakukan pembunuhan karena kesalahan dalam mengenali sasaran.
2. Pembunuhan semi sengaja, misalnya seseorang yang memukul korbannya dengan tangan kosong, biasanya hal ini hanya membuat korban merasa kesakitan, justru sebaliknya membuat si korban meninggal dunia. Maka pembunuhan dapat dikatakan dengan pembunuhan semi sengaja.

Selain jenis pembunuhan yang telah disebutkan, menurut pandangan Hanafiyah, terdapat beberapa jenis pembunuhan yang tidak menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan. Ini meliputi pembunuhan yang sah menurut hukum, pembunuhan tidak langsung, pembunuhan karena terpaksa (*uzur*), serta pembunuhan yang dilakukan oleh anak yang belum baligh atau oleh orang yang gila. Semua jenis pembunuhan ini tidak menjadi penghalang dalam hal pewarisan.

Adapun menurut Imam Malik dan para pengikutnya, pembunuhan yang dapat menghalangi hak-hak pewarisan adalah pembunuhan yang disengaja, sedangkan pembunuhan yang tidak disengaja tidak akan menghalangi hak pewarisan.

Dan yang terakhir menurut ulama Hanbali, pembunuhan yang menghalangi hak pewarisan adalah pembunuhan yang dilakukan tanpa dasar hukum dalam bentuk apa pun. Namun, pembunuhan yang dilakukan sesuai dengan hukum tidak menghalangi hak pewarisan, karena pelakunya telah dibebaskan dari sanksi di akhirat. Ulama Hanbali berpendapat bahwa hanya pembunuhan yang diancam dengan hukuman *qishash*, *kafarat*, dan *diyat* yang dapat menghalangi pewarisan.

b. Status sebagai budak

Para ulama fikih sepakat bahwa salah satu faktor yang dapat menghalangi seseorang untuk menerima warisan adalah statusnya sebagai budak. Ini disebabkan karena segala

yang dimiliki oleh budak adalah milik tuannya. Status budak dapat berupa budak murni (*qinnun*), budak *mudabbar* (budak yang telah dinyatakan akan dimerdekakan oleh tuannya), atau budak *mukatab* (budak yang menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya berdasarkan syarat-syarat yang telah disepakati). Secara keseluruhan, budak dalam berbagai jenisnya tidak dapat menerima warisan karena mereka tidak memiliki hak milik.

c. Berbeda agama

Seorang muslim tidak dapat mewarisi harta warisan orang non muslim walaupun ia adalah orang tua atau anak, dan begitu pula sebaliknya. Hal ini telah ditegaskan Rasulullah saw. dalam sabdanya: "*Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam.*" (HR Bukhari dan Muslim). Demikian pula, seseorang yang telah meninggalkan Islam dan menjadi murtad kehilangan hak untuk mewarisi. Hal ini telah menjadi kesepakatan bahwa seorang murtad tidak dapat mewarisi dari seorang Muslim.

Namun masih terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai kerabat orang yang murtad, apakah dapat mewarisinya ataukah tidak. Para ulama mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali telah sepakat bahwa seorang muslim tidak berhak mewarisi harta kerabatnya yang telah murtad. sebab dalam pandangan mereka, orang yang murtad berarti telah keluar dari ajaran Islam sehingga secara otomatis orang tersebut telah menjadi kafir. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, seorang Muslim masih dapat menerima warisan dari kerabatnya yang telah. Bahkan kalangan ulama mazhab Hanafi sepakat mengatakan; "*seluruh harta peninggalan orang murtad diwariskan kepada kerabatnya yang muslim*". Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar ash-Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud dan lainnya.

d. Berbeda negara

Para ulama mazhab telah menyimpulkan bahwa salah satu faktor yang dapat menghalangi ahli waris untuk mendapatkan bagian adalah perbedaan negara sebagai tempat domisili mereka. Dalam konteks ini, "perbedaan negara" merujuk pada dua negara yang saling bermusuhan, yaitu Darul Islam (negara Islam) dan Darul Harbi (negara non-Islam). Menurut mazhab Hanafi, jika ahli waris adalah sesama Muslim meskipun berbeda negara, hal ini tidak menjadi penghalang dalam hal pewarisan.

Namun demikian, pendapat mazhab Hanafi ini berlaku jika terdapat jaminan keamanan antara dua negara yang bermusuhan. Jika tidak ada jaminan keamanan, seperti dalam kasus dua negara Islam yang saling bermusuhan, maka sebaiknya pembagian harta warisan tetap mengikuti ketentuan syariat Islam. Bagian ahli waris yang berada di negara

lain dapat disimpan di bank syariah menunggu perdamaian antara kedua negara yang berselisih.

Saat ini, pengiriman bagian warisan berupa uang dapat dilakukan melalui layanan bank atau metode pengiriman lainnya. Prinsip bahwa perbedaan negara dapat menjadi penghalang bagi ahli waris didasarkan pada pertimbangan keamanan, yang dijelaskan dalam prinsip hukum Islam bahwa menjaga keteguhan agama harus diprioritaskan daripada mencari manfaat. Oleh karena itu, untuk menghindari potensi bahaya dengan mengundang ahli waris ke negara yang bermusuhan, disarankan untuk menunggu situasi damai terlebih dahulu daripada langsung membagi warisan.

Kedudukan Hak Waris Anak Adopsi menurut *Fikih Mawaris*

Dalam agama Islam adopsi atau pengangkatan anak bukanlah merupakan sesuatu hal yang dilarang, bahkan merupakan suatu perbuatan yang dianjurkan. Konsep adopsi (*tabanni*) yang dilarang dalam *fikih mawaris* adalah ketika mengakui anak adopsi sebagai anak kandung secara penuh dengan segala haknya sebagaimana yang dahulu pernah dilakukan oleh masyarakat *jahiliyah*. Larangan ini juga telah dipertegas dalam firman Allah Swt. melalui surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi:

“.....Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukan jalan yang benar”. “Panggillah mereka (anak-anak angkatmu memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka) sebagai saudara-saudara seagama, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha penyayang”.

Sedangkan adopsi anak yang diizinkan adalah pengangkatan dengan tujuan untuk memelihara anak dengan memberikan kasih sayang, nafkah, pendidikan, dan pelayanan untuk segala kebutuhannya, tanpa memperlakukannya sebagai anak kandung (*nasab*). Namun terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pengangkatan anak dapat dibenarkan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak adopsi dengan orang tua biologisnya.
- b. Anak adopsi tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, akan tetapi tetap berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya.
- c. Anak adopsi tidak diperbolehkan menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung.

d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahan dari anak adopsinya.

Dengan demikian dalam *fikih mawaris*, adopsi anak tidak menimbulkan konsekuensi hukum dalam hal hubungan darah, hubungan perwalian, dan hak waris dengan orang tua angkat. Anak tersebut tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan tetap menggunakan nama ayah kandungnya.

Kedudukan Hak Waris Anak Adopsi menurut Kompilasi Hukum Islam

Hadirnya Kompilasi Hukum Islam membawa terobosan baru bagi perkembangan dan keberagaman hukum di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai suatu pencapaian yang besar bagi umat Islam di Indonesia, dimana penyusunannya mampu mengakomodir seluruh kondisi dan kebutuhan hukum bagi umat Islam di Indonesia. Sehingga dengan diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam, diharapkan mampu membuat keseragaman dalam putusan Pengadilan Agama karena hakim menjadikannya sebagai rujukan.

Salah satu bentuk reformasi hukum kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai permasalahan hak waris pada anak adopsi. Menurut Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam, anak angkat didefinisikan sebagai anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Kedudukan anak adopsi dan orang tua angkat secara tegas diatur Pasal 209 dalam hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam.

Secara umum dikatakan bahwa status anak adopsi dan orang tua angkat yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam statusnya tetap sebagaimana status asalnya, yaitu hanya dinasabkan dengan orang tua biologisnya, hal ini memiliki kesamaan dengan pendapat para ulama ahli fikih, karenanya dia hanya mempunyai hubungan nasab dengan orang tua biologis. Hubungan kewarisan antara anak yang diangkat dengan orangtua yang mengangkat dianjurkan dalam bentuk wasiat wajibah, yang besarnya maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Namun, apabila harta yang ingin diberi melebihi daripada bagian yang telah ditentukan pada ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, maka harus terdapat kesepakatan diantara para ahli waris dan kesepakatan tersebut dibuat dan dicatat di depan notaris. Hal ini sejalan dengan bunyi pasal 183 KHI yang berbunyi:

“Para ahli waris dapat sepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

Kedudukan Hak Waris Anak Adopsi menurut Hukum Perdata

Konsep Hak Waris dalam Hukum Perdata

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada satu pun pasal yang merumuskan mengenai definisi apa itu hukum waris. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya menegaskan bahwa proses pewarisan terjadi akibat dari kematian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mengutip salah satu pendapat pakar hukum, Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H, yang dimaksud dengan hukum waris adalah perihal apakah dan bagaimana hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup (Ria & Zulfikar, 2018). Dari definisi tersebut, Prodjodikoro menjelaskan bahwa ada tiga unsur yang dapat ditarik dari pembahasan tentang pembagian harta waris menurut hukum perdata:

- a. Seorang peninggal warisan atau *erflater* meninggalkan kekayaan sewaktu wafat.
- b. Seorang atau beberapa orang ahli waris atau *erfgenaam* yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan.
- c. Harta warisan adalah wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris.

Mengenai pembagian harta warisan, dalam Kitab Undang-Undang Perdata antara hak laki-laki dan perempuan dinilai setara. Wahyono Darmabrata menjelaskan bahwa pembagian harta warisan dilakukan dengan cara berikut:

- a) Berdasarkan hukum atau ketentuan *ab-intestato*, ahli waris yang memiliki hubungan keluarga atau darah dengan pewaris ditetapkan oleh undang-undang untuk menerima bagian dari warisan.
- b) Berdasarkan *testament* (surat wasiat), ahli waris ditunjuk atau ditetapkan sesuai dengan keinginan yang dinyatakan dalam surat wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris.
- c) Adapun pihak-pihak atau golongan yang berhak menerima harta warisan diantaranya:
- d) Golongan I terdiri dari suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak sah, serta keturunannya.
- e) Golongan II terdiri dari ayah, ibu, saudara, dan keturunan saudara.
- f) Golongan III terdiri dari kakek, nenek, dan saudara dalam garis lurus ke atas.
- g) Golongan IV terdiri dari saudara dalam garis ke samping, misalnya paman, bibi, saudara sepupu, hingga derajat keenam.

Penggolongan ini dimaksudkan sebagai ahli waris mana yang urutannya didahulukan. Sehingga, jika ada golongan pertama, maka golongan di bawahnya tidak dapat mewarisi harta warisan yang ditinggalkan.

Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa terdapat empat kelompok individu yang dianggap tidak layak menjadi ahli waris. Orang-orang dalam kelompok ini tidak akan menerima bagian warisan sesuai dengan hukum perdata. Kelompok-kelompok tersebut meliputi:

- a. Orang yang telah dijatuhi hukuman membunuh atau mencoba membunuh pewaris
- b. Orang yang pernah dijatuhkan atau dipersalahkan karena memfitnah pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi
- c. Orang yang menghalangi pewaris dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya
- d. orang yang telah menggelapkan, memusnahkan, atau memalsukan wasiat pewaris

Kedudukan Hak Waris Anak Adopsi menurut Hukum Perdata

Istilah pengangkatan anak tidak diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga hal ini mengakibatkan tidak adanya adopsi anak yang berlandaskan pada KUHPerdata. Akan tetapi karena hal-hal mendesak yang terjadi di dalam masyarakat, terutama akibat Perang Dunia II yang amat hebat, di negeri Belanda sendiri telah lahir Undang-Undang tentang pengangkatan anak. Undang-undang ini didasarkan pada munculnya kelompok manusia baru di seluruh Eropa, yaitu:

- a. Para orang tua yang telah kehilangan anak dan tidak mendapatkan anak lagi secara wajar.
- b. Anak-anak piatu yang telah kehilangan orang tuanya yang meninggal dalam peperangan.
- c. Lahirnya banyak anak diluar perkawinan.

Kembali saat Indonesia masih dijajah oleh Belanda, KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) diberlakukan bagi golongan timur asing Tionghoa. Namun dikarenakan di dalam BW hanya mengatur ketentuan tentang pengakuan anak luar kawin yaitu dalam buku 1 Bab 12 bagian ketiga BW tepatnya Pasal 280 hingga Pasal 289 serta kebutuhan masyarakat akan pengangkatan anak yang terus menunjukkan peningkatan dan diperkuat dengan kultur masyarakat Indonesia asli dan masyarakat keturunan Tionghoa yang telah lama mempraktikkan pengangkatan anak, maka pemerintah kolonial Belanda menerbitkan Staatsblad 1917 Nomor 129 yang secara khusus mengatur tentang pengangkatan anak guna melengkapi kekosongan hukum pada KUHPerdata.

Staatsblad 1917 Nomor 129 menegaskan bahwa status anak adopsi berubah menjadi anak sah, bukan lagi sebagai anak angkat. Akibatnya, hubungan keperdataan antara anak yang diadopsi dengan orang tua kandungnya terputus. Dengan demikian, anak yang diadopsi berhak

mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya serta memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan setara dengan anak kandung dari orang tua angkatnya.

KESIMPULAN

Menurut hukum Islam (*fikih mawaris*), anak adopsi tidak berhak mewarisi harta dari orang tua angkat karena tidak ada hubungan nasab. Adopsi diperbolehkan untuk tujuan pemeliharaan tanpa menganggap anak angkat sebagai anak kandung, dan anak angkat tetap memiliki hak waris dari orang tua biologisnya. Namun, Kompilasi Hukum Islam mengizinkan pemberian harta kepada anak angkat melalui wasiat wajibah maksimal 1/3 dari harta warisan. Dalam hukum perdata, adopsi diakui, dan anak angkat berhak mewarisi harta orang tua angkatnya dengan status yang setara dengan anak kandung. Dengan kata lain anak adopsi dianggap telah memutuskan hubungan dengan orang tua biologisnya dan segala hak keperdataan dengan orang tua kandungnya hilang.

DAFTAR REFERENSI

- Aisyah, N. (2020). ANAK ANGKAT DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM PERDATA. *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2(1), 101–113. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14137>
- Asmuni, Isnina, & Atikah Rahmi. (2021). *HUKUM WARIS ISLAM Komparatif antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer* (S. Mujiatun, Ed.). Medan: PERDANA PUBLISHING.
- Astuti, W. N. (2023). *ANALISIS HAK WARIS ANAK ADOPSI (STUDI KOMPARASI FIKIH MAWARIS DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM)* (Skripsi, Institut Islam Negeri Ponorogo). Institut Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo. Retrieved from <https://repository.iainponorogo.ac.id/1617/>
- Astuti, W. N., & Nofitasari, K. D. (2023). Perlindungan Hak Waris Anak Adopsi: Studi Komparasi Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Antologi Hukum*, 3(2), 235–250. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v3i2.2603>
- Carterina Kunadi, L., & Tantri Cahyaningsih, D. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT DI INDONESIA. *Jurnal Privat Law*, 8(2), 281–286. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48421>
- Diana Anisya Fitri Suhartono, Naysha Nur Azizah, & Claressia Sirikiet Wibisono. (2022). Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 1(3), 204–214. <https://doi.org/10.55606/jhps.v1i3.921>
- ELFIA. (2023). *HUKUM KEWARISAN ISLAM*. Padang: Madza Media.
- Manangin, J. C. (2016). PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Lex Privatum*, 4(5), 53–62.

- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mustari, A. (2013). *HUKUM KEWARISAN ISLAM* (Z. Alwi, Ed.). Makassar: Alauddin University Press.
- Nawawi, M. (2016). *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (U. Hasanah, Ed.). Surabaya: Pustaka Radja.
- Nugroho, S. A. (2017). EKSISTENSI LEMBAGA HEREDITATIS PETITIO DALAM PENUNTUTAN HAK OLEH AHLI WARIS APABILA HARTA WARISAN MENJADI JAMINAN HUTANG OLEH PENGAMPU (CURATOR). *Lex Crimen*, 6(9), 67–74.
- Rais, M. (2016). KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM ADAT DAN HUKUM PERDATA (ANALISIS KOMPARATIF). *Diktum : Jurnal Syariah Dan Hukum*, 14(2), 183–200.
- Ria, W. R., & Zulfikar, M. (2018). *HUKUM WARIS (BERDASARKAN SISTEM PERDATA BARAT DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM)*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi.
- Tim Hukumonline. (2023, May 22). Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Perdata. Retrieved June 18, 2024, from Hukumonline website: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-waris-menurut-hukum-perdata-lt6236c9ba3d767/?page=all>
- Yasin, A. A. (2021). HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM PESPEKTIF UNDANG - UNDANG DAN HUKUM ISLAM. *Tsaqafatuna*, 3(1), 81–89. <https://doi.org/10.54213/tsaqafatuna.v3i1.60>